

SOP-PRD-11 Land Clearing

Land Clearing merupakan proses kegiatan pembersihan lahan dari vegetasi (rumput, pohon), akar, dan timbunan residu perakaran atau bahaya kegiatan tanaman dari suatu area tertentu sebagai persiapan untuk melakukan kegiatan penambangan

1. Ketentuan Umum

- Pastikan kegiatan sudah mendapatkan ijin dari KJA untuk kegiatan *land clearing*.
- Identifikasi bahaya dan risiko (KLKH dan JSA)



untuk



- Memastikan patok batas land clearing




- Persiapkan APD, alat dan unit

APD,
OK



Chain
Saw, OK

Berkabin,
OK



Radio
Komunikasi,
OK

- e. Diameter pohon > 200 mm menggunakan chain saw, < 200 mm dirobuhkan dengan A2B



Diameter > 200mm




Diameter < 200mm

2. Menebang Pohon

- Tentukan arah rebah pohon, hindari risiko tertimpa pohon
- Menggunakan Chainsaw

Mulai memotong pohon pada sisi yang searah dengan jatuhnya pohon, buat sudut potongan 30° dari tanah dan $\frac{1}{4}$ diameter batang pohon. Kemudian potong pohon secara horizontal yang letaknya sedikit diatas potongan pertama dari arah yang berlawanan dengan jatuhnya pohon.



c. Menggunakan A2B

Mulailah melakukan pendorongan kurang lebih **0.5 - 1 meter** dari pangkal bawah pohon. Setelah pohon roboh, baru lakukan pendorongan dari pangkal bawah pohon. Metode tersebut untuk menghindari pohon rebah kearah kabin dozer/Exc

**3. Pengendalian Bahaya**



WASPADA BAHAYA !!! PEKERJAAN LAND CLEARING

**TERTIMPA MATERIAL
POHON ATAU RANTING**

Pastikan alat yang digunakan terdapat sistem ROPS/FOPS dan Tumbangkan pohon ke arah berlawanan dari unit.



**PENGAWAS TERTABRAK
UNIT**

Jaga jarak aman dari unit yang beroperasi dan selalu melakukan komunikasi dua arah.



01



02

**BAHAYA SERANGGA
ATAU HEWAN LIAR
LAINNYA**

Pastikan pintu alat tertutup rapat sehingga tidak ada serangga atau hewan liar yang bisa masuk.

03



04

**TANGAN OPERATOR
CHAINSAW TERLUKA**

Pastikan pelaksanaan P2H sebelum menggunakan Chainsaw dan selalu mematuhi prosedur penggunaan Chainsaw.